

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK  
YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA  
YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK BESERTA  
KONSULTAN PAJAK PERUSAHAAN  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung nomor 33/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)**

**Yohanes Supriyono**

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
Jalan Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
Banten  
Email: yysupriyono@gmail.com

**ABSTRACT**

*According to Article 39A of Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, it states that if any person intentionally issues a fictitious Tax Invoice will be subject to criminal sanctions of at least 2 years and a maximum of 6 years and a fine of at least 2 times the amount of tax in the tax invoice and a maximum of 6 times the amount of tax in the tax invoice. The Director in this case is the person responsible for the PT taxpayer who must face criminal charges and the threat of confiscation of losses both materially and immaterially. The rampant manipulation of tax invoices that are made not in accordance with actual transactions that are detrimental to the state and for the sake of just law enforcement, and legal certainty for taxpayers in this case the Directors of a company who are responsible for issuing tax invoices and reporting VAT SPTs should be handled more wisely. The method used by the author in this study uses the Normative research method. In this study the author uses the Theory of Legal Certainty, Legal Protection and Justice Theory. The research results show that to resolve tax disputes, taxpayers can pursue several avenues, including lawsuits, appeals, and even cassation appeals to the Supreme Court. All of these efforts are intended to foster a sense of justice for the public and foster public trust as taxpayers in the performance of the Directorate General of Taxes, as well as the principle underlying tax collection for the greatest possible prosperity of the people. Furthermore, in Decision 33/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, the Judge failed to consider the legal facts: Edwar Hasan is the President Director of PT. Rajawali Kreasi Mandiri, Romi Rosa is a commissioner, and ERSA KARSIA is the Sales Manager. Furthermore, PT. Rajawali Kreasi Mandiri is a legal entity and is a Corporate Taxpayer subject to the Limited Liability Company Law, which can apply joint and several liability.*

**Keywords:** *Tax Invoice, Taxpayer, Tax Consultant.*

## 1. PENDAHULUAN

Negara hukum memiliki peran utama dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Peran ini mencakup pembentukan dan penegakan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tanggung jawab negara dalam negara hukum adalah memastikan bahwa semua warga negara dan lembaga negara tunduk pada hukum, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Negara memiliki peran untuk membuat peraturan perundang – undangan yang adil dan sesuai dengan perinsip-perinsip Negara hukum. Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak, termasuk melalui lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Di Indonesia, sejarah perpajakan terbentang panjang, dimulai dari era kerajaan hingga masa kemerdekaan dan modernisasi. Pada zaman kerajaan Hindu-Budha, Pajak dikenakan dalam bentuk upeti hasil bumi, seperti padi, ternak, dan rempah-rempah. Sistem perpajakan ini dikelola oleh para bangsawan dan priyayi. Pada Zaman Kerajaan Islam, Pajak dikenal sebagai jizyah dan kharaj, yang dikenakan kepada non-Muslim dan atas tanah yang dimiliki. Pada masa VOC, menerapkan sistem pajak yang kompleks dan eksploitatif, seperti pajak penghasilan, pajak perdagangan, dan pajak bea cukai. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Sistem perpajakan diubah menjadi lebih terpusat dan modern. Pada masa Orde Baru, Pajak menjadi alat penting untuk mendukung program pembangunan jangka panjang. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperkenalkan pada tahun 1984. Pada masa Reformasi, Sistem perpajakan direformasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibentuk sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak. Pada saat ini DJP memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan dan kepatuhan pajak. E-filing dan e-SPT menjadi pilihan utama bagi wajib pajak. DJP terus berusaha meningkatkan rasio pajak dan memerangi pelanggaran pajak.

Pajak memainkan peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia beserta badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia merupakan wajib pajak, kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Didalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan Negara serta kemakmuran rakyat. Maka atas dasar pengertian tersebut, penulis menyimpulkan Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh rakyat kepada keuangan Negara yang system pemungutannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Dasar dalam menciptakan sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Hukum Pajak yang termasuk dalam ranah hukum publik karena mengatur hubungan hukum antara Pemerintah dengan Wajib Pajak. Hukum pajak juga

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

berkaitan dengan hukum privat karena hukum pajak banyak berkaitan dengan perihal keperdataan.

Sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak merupakan penjabaran tentang hukum pajak, fungsi hukum pajak antara lain:

1. Mengatur hubungan hukum antara negara dan wajib pajak.
2. Menetapkan jenis dan tarif pajak.
3. Mengatur tata cara pemungutan pajak.
4. Mengatur sanksi atas pelanggaran peraturan perpajakan.

Hukum pajak merupakan salah satu bagian penting untuk mengatur kewajiban berpajak. Hukum pajak adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Kedudukan hukum pajak bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum berlaku *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Hal ini berarti, peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum. Jika sebuah ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Hal ini berarti peraturan khusus adalah hukum pajak. Sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang telah ada sebelumnya. Hukum pajak menganut paham imperatif yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda.<sup>1</sup>

Pajak memiliki peran penting bagi perekonomian suatu Negara dimana penerimaan pajak menjadi sumber utama penerimaan APBN. Berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2021, terdapat tiga sumber pendapatan Indonesia, yaitu Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Saat ini, penerimaan pajak di Indonesia menjadi sumber pendapatan Negara yang paling besar.<sup>2</sup>

Pembagian pajak yang paling umum adalah didasarkan pada mekanisme pemungutannya. Atas dasar cara pandang ini, pajak dibagi dalam kelompok pajak langsung dan pajak tidak langsung. Untuk membedakan pajak langsung dengan pajak tidak langsung berdasarkan unsur:

- 1) Penanggung jawab pajak (*taxpayer*), adalah orang yang secara formil yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor/kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.
- 2) Penanggung jawab pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak.
- 3) Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat Undang-undang harus memikul beban pajak (*Destinataris*).

Jika ketiga unsur tersebut terdapat pada wajib pajak, maka pajak tersebut adalah pajak langsung. Disamping itu jika terpisah, artinya unsur-

---

<sup>1</sup> *Kedudukan Hukum Pajak Di Indonesia*. 2022. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-pajak-lt62174cb312e03/>, diakses 17 May 2024)

<sup>2</sup> Kementrian Keuangan.. *Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi*. Jakarta, 2022.

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

unsur tersebut terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajak tersebut adalah pajak tidak langsung.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk penerimaan pajak yang bersumber dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan melalui penerbitan Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.<sup>4</sup>

Pengusaha Kena Pajak yang telah menerbitkan faktur pajak setiap bulannya wajib melaporkan pemungutan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN). Kewajiban penyeteroran dan pelaporan PPN tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/Mk.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeteroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Saat ini para pengusaha kena pajak dimudahkan dalam sistem pemungutan PPN. Karena Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak sejak bulan Juli tahun 2016 telah resmi menerbitkan aplikasi E-Faktur, sehingga pengusaha kena pajak selaku wajib pajak dipermudah dalam penerbitan faktur pajak. Dalam pelaporan dan pembayaran pajak pun dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem elektronik E-filling dan E-billing yang dapat di akses melalui website Direktorat Jendral Pajak.

Para pengusaha kena pajak sebelum bulan Juli tahun 2016, memungut PPN dengan menerbitkan Faktur Pajak manual, dimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) hanya mengatur mengenai keterangan minimum yang wajib tercantum dalam Faktur Pajak tersebut dan apabila diperlukan PKP dapat menambahkan keterangan lain dalam faktur pajak. Salah satu keterangan yang wajib tercantum dalam faktur pajak manual menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak adalah para PKP harus membubuhkan tanda tangan basah dari PKP atau pegawai yang ditunjuk mengurus perpajakan. Dalam hal pelaporanpun, PKP tidak wajib mengunggah faktur pajak keluaran dan atau faktur pajak masukan dan hanya perlu mencantumkan kannya di daftar faktur pajak keluaran dan pajak masukan pada saat pelaporan SPTPPN. Hal ini mempersulit para Pengusaha Kena Pajak karena apa bila suatu badan hukum menerbitkan amat banyak faktur pajak, maka seluruh faktur pajak tersebut

---

<sup>3</sup> Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018. hlm. 3-4

<sup>4</sup> *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. 2021. (<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn>, diakses 17 May 2024)

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

harus ditandatangani. Hal ini juga sangat beresiko terhadap penyalahgunaan faktur pajak, seperti terbitnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS).

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018, Faktur Pajak Tidak Sah adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan/atau Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Faktur pajak yang dibuat berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya dapat dikategorikan sebagai Faktur Pajak Tidak Sah atau disebut juga Faktur Pajak fiktif. Penerbitan faktur pajak fiktif akan merugikan pendapatan negara karena wajib pajak yang melakukan praktik penerbitan faktur pajak fiktif dapat mengurangi pendapatan pajak yang harus disetorkan ke kas Negara.

Pemalsuan tanda tangan pada faktur pajak dan SPT PPN sangat merugikan bagi direksi suatu PT yang terdaftar sebagai wajib pajak terkait, karena apabila suatu wajib pajak telah dilakukan pemeriksaan pajak dan nyata-nyata terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dalam hal ini adalah penerbitan faktur pajak fiktif, maka direksi sebagai penanggung jawab sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 3 telah menyatakan, terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun tempat lain. Pasal 1 ayat (5) UUPT menyebutkan, "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan". Contohnya adalah temuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) atas adanya penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan oleh konsultan pajak perusahaan PT. Rajawali Kreasi Mandiri dengan EK sebagai Direktur.

Didalam perkara tersebut, EK adalah direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perseroan yang bersangkutan memberikan tanggung jawab pengelolaan dan pelaporan perpajakan kepada konsultan pajak perusahaan.

Menurut Pasal 39A UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa apabila setiap orang yang dengan sengaja melakukan penerbitan Faktur Pajak fiktif akan dikenakan sanksi pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Direkturlah dalam hal ini menjadi penanggung jawab dari wajib pajak PT yang harus menghadapi tuntutan pidana serta ancaman penyitaan mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil.

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

Maraknya manipulasi faktor pajak yang dibuat tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya yang merugikan negara serta demi penegakan hukum yang berkeadilan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak yang dalam hal ini Direksi suatu perseroan yang bertanggungjawab atas penerbitan faktur pajak dan pelaporan SPT PPN sudah seharusnya dilakukan penanganan yang lebih bijaksana.

Dengan demikian maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA YANG DI LAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK DAN KONSULTAN PAJAK PERUSAHAAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung nomor 33/Pid.Sus/2021/PN JAK.SEL)”**.

**Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Direktur perusahaan dapat mendelegasikan kewajiban perpajakannya kepada pihak lain atau konsultan pajak perusahaan dengan alasan kurangnya pemahaman atas kewajiban perpajakan terutama dalam pelaporan faktur pajak pertambahan nilai?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi direktur selaku penanggung jawab agar mendapatkan kepastian hukum dengan adanya faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) di PT. Rajawali Kreasi Mandiri yang dilakukan oleh Konsultan Pajak Perusahaan?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim didalam Putusan 33/Pid.Sus/2021/PN JAK.SEL dalam perkara pidana kusus dibidang Perpajakan?

**2. LANDASAN TEORI****Jenis dan Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia****1. Dasar Hukum Perpajakan.**

Sebagian besar undang-undang (Ordonansi) pajak yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Pajak Nasional yang berasal dari undang-undang pajak produk Pemerintah Hindia-Belanda, kemudian pada tahun 1950 Pemerintah Indonesia membentuk Panitia Perubahan Sistem Pajak untuk menyusun suatu sistem pajak yang baru, yang tidak bertentangan dengan kepribadian Bangsa dan Negara Indonesia. Beberapa contoh produk hukum pajak Pemerintah Hindia-Belanda tersebut adalah:<sup>5</sup>

- a) Ordonansi Pajak Perseroan 1925 Stb. Tahun 1925 Nomor 319
- b) Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 Stb. Tahun 1944 Nomor 17.

Dasar hukum pengenaan pajak terdapat di dalam Pasal 23 ayat (2) UUD Tahun 1945, Amandemen IV. Disamping itu, pada akhirnya dibuat sebuah aturan yang lebih baik dengan memperhatikan unsur keadilan. Oleh

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.6.

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

sebab itu, rakyat pun dilibatkan dalam pembuatan aturan-aturan pemungutan pajak sebab hasil pajak tersebut nantinya dipakai demi kepentingan rakyat.

Sejauh ini, terdapat beberapa undang undang yang menjadi landasan hukum pajak di Indonesia. Aturan tersebut diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan.
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
- f. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Menurut Rochmat Soemitro, Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- 2) Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. Hukum Tata Negara.
- b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif).
- c. Hukum Pajak.
- d. Hukum Pidana.

Dengan demikian kedudukan pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Hukum Pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaan tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengujian keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah

---

<sup>6</sup>Rochmat Soemitro dalam Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung :Alfabeta,2017),hlm.9.

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah keputusan lain<sup>7</sup>

**2. Jenis Jenis Pajak**

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.<sup>8</sup>

Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Pajak meliputi:<sup>9</sup>

a. Pajak Penghasilan (PPh).

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun. Penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh UU PPN.

Yang dimaksud dengan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.<sup>10</sup>

c. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm.9.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.9.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm.4

<sup>10</sup>Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 1983 Nomor 49, TLN Nomor 3263, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 1994 Nomor 59, TLN Nomor 3566, jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 2000 Nomor 126, TLN Nomor 3984, jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 2007 Nomor 85, TLN Nomor 4740. Pasal 1 Angka 1.*

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

PBB yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi<sup>11</sup>

e. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi meliputi; Pajak kendaraan bermotor; Bea balik nama kendaraan bermotor; Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; Pajak air permukaan; dan Pajak rokok.

f. Pajak Kabupaten / Kota

Pajak Kabupaten / Kota meliputi; Pajak hotel; Pajak restoran; Pajak reklame; Pajak hiburan; Pajak penerangan jalan; Pajak mineral bukan logam dan batuan; Pajak parkir; Pajak air tanah; Pajak sarang burung walet; Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

### 3. Subjek dan Objek Pajak

a. Subjek Pajak

Wajib Pajak merupakan subjek pajak. Dalam Djoko Muljono (2010), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan UUKUP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagai mana merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Subjek pajak adalah orang atau badan, yang telah memenuhi syarat subjektif. Menurut Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan atau yang dikenal dengan UU PPh, menyebutkan bahwa subjek pajak dapat berupa orang, badan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, termasuk Bentuk Usaha Tetap (*permanent establishment*).

b. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

Orang dalam hal ini menyangkut manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Wajib Pajak Orang Pribadi ialah Wajib Pajak perorangan yaitu bukan badan usaha atau badan hukum. Sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17, WPOP hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima.

---

<sup>11</sup>Aristanti Widyaningsih, *Op. Cit.*, hlm.5.

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

Secara umum, Wajib Pajak Orang Pribadi terbagi menjadi 2 yaitu Wajib Pajak subjek dalam negeri dan Wajib Pajak subjek luar negeri. Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi ialah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau didapat Orang Pribadi baik dari dalam maupun luar negeri.

c. Wajib Pajak Badan

Sementara itu, pengertian badan memang agak berbeda dengan apa yang selama ini banyak dipahami dalam Hukum Perdata. Dalam Hukum Perdata, yang namanya badan sebagai subjek hukum haruslah berbadan hukum. Dalam hal ini yang dapat menjadi badan hukum adalah PT, yayasan, dan koperasi. Sementara itu, dalam hal pajak yang dimaksud sebagai badan sebagai subjek hukum. Bentuk-bentuk CV, Firma, Kongsi, Persekutuan, atau perkumpulan orang pun dapat menjadi badan. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ditentukan sangat luas, yakni sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.<sup>12</sup>

Untuk menjadi subjek pajak, syarat subjektif harus terpenuhi. Syarat subjektif yakni syarat yang melekat pada diri subjek yang bersangkutan, seperti misalnya lahir di Indonesia, berdomisili di Indonesia, berkedudukan atau didirikan di Indonesia. Jika tidak, tinggal dan berkedudukan di Indonesia, maka memiliki kekayaan di Indonesia atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak dinilai potensial untuk dikenakan pajak, tetapi belum mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.<sup>13</sup>

d. Objek Pajak

Berbeda dengan subjek pajak sebagaimana telah diuraikan, objek pajak (*taxbestand*) atau sasaran pengenaan pajak dapat diartikan sebagai keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak, yaitu meliputi.<sup>14</sup>

e. Keadaan

---

<sup>12</sup>Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2008), hlm.20.

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm.21

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.24.

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

Pajak dapat dikenakan terhadap suatu keadaan tertentu yang menurut undang-undang memang harus dikenakan pajak. Sebagai contoh pada Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut “PPH”), seseorang yang dalam keadaan memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu yang telah memenuhi syarat, dapat dikenakan pajak. Jadi dalam hal ini adalah keadaan memperoleh

penghasilan. Dalam Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut “PBB”), seseorang yang dalam keadaan memiliki tanah dan/atau bangunan pada suatu awal tahun tertentu dapat dikenakan pajak bila ternyata tanah dan/atau bangunan tersebut telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Dapat dikatakan apabila seseorang dalam keadaan tertentu memenuhi syarat sebagai mana ditentukan oleh undang-undang dapat dikenakan pajak maka keadaan tersebut menjadi objek pajak.

f. Peristiwa

Peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat juga dapat menjadi objek pajak. Sebagai contoh peristiwa kematian. Peristiwa kematian sendiri dibidang hukum dapat dikatakan merupakan peristiwa perdata karena dengan adanya kematian maka status orang tersebut sebagai subjek hukum perdata menjadi hapus. Dengan adanya peristiwa kematian maka akan terbuka adanya warisan, yakni peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada yang berhak menerimanya (ahli waris). Misalnya, seorang wajib pajak meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan. Peristiwa kematian tersebut membuka warisan. Terhadap perolehan hak karena warisan itu dikenakan pajak berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

g. Perbuatan

Perbuatan yang terjadi di dalam masyarakat juga dapat menjadi objek pajak apa bila telah memenuhi syarat. Sebagai contoh perbuatan seseorang yang mengikat perjanjian pinjam-meminjam uang senilai lima juta rupiah, dimana perjanjian itu dibuat secara tertulis. Oleh karena ada perbuatan membuat perjanjian yang memuat nilai mata uang sejumlah itu maka dikenakan pajak berupa Bea Materai. Memang tidak ada kewajiban dan keharusan bagi seseorang untuk membuat perjanjian tertulis. Artinya, sebenarnya masih ada kebebasan untuk memilih, apakah seseorang itu akan membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Akan tetapi, dengan adanya kenyataan bahwa pembuat perjanjian lebih memiliki kepastian hukum dan lebih yakin dengan menandatangani perjanjian yang diikatnya kedalam dokumen (tertulis) maka perbuatan membuat dokumen dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai itu kemudian dapat dikenakan pajak berupa bea materai. Maka sebenarnya bukan karena pembuatan

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

perjanjiannya semata-mata, melainkan lebih karena perjanjian itu dibuat/dituangkan didalam sebuah dokumen tertulis maka baru dapat dikatakan memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

**3. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif, karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru mengenai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum normative dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaidah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat.

Data didapatkan dengan menggunakan hukum atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut diatas, dikumpulkan dengan menggunakan kajian hukum dan kepustakaan. Adapun data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu;

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.
- 2) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang mendukung bahan-bahan primer dan sumber informasi untuk menyelesaikan penelitian ini atau memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****4.1 Hasil Penelitian.****Perlindungan Hukum Kepada Wajib Pajak Untuk Penyelesaian Sengketa Pajak.**

Tujuan hukum adalah demi unuk dapat mencapai keadilan. Hukum pajak merupakan turunan dari hukum itu sendiri harus pula bertujuan untuk dapat menciptakan suatu keadilan. Sehingga jika terjadi sengketa perpajakan yang diselesaikan di Pengadilan Pajak diharapkan maka hal tersebut haruslah melalui suatu proses dalam hukum pajak yang dapat menciptakan keadilan bagi wajib pajak dan kepada pemerintah dalam hal ini fiskus atau petugas pajak.

Untuk dapat mencapai keadilan di dalam hukum perpajakan, undang-undang telah mengatur wadah khusus bagi wajib pajak maupun pemerintah dalam rangka menciptakan keadilan. Negara memerlukan penerimaan Negara dalam menjalankan operasional pemerintahan, oleh karenanya maka perlu ada suatu upaya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Negara juga memerlukan lembaga seperti Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Dalam kenyataannya, terdapat fakta dimana peraturan mengenai perpajakan tidak dipatuhi oleh wajib pajak akan tetapi bukan berarti proses pemidanaan dapat dikedepankan, karena pemidanaan sebenarnya adalah *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir dalam menyelesaikan persoalan hukum perpajakan, lebih penting diutamakan penyelesaian administratif guna memperoleh dana bagi keuangan negara. Oleh karena pajak memegang peranan penting dan strategis dalam penerimaan negara, maka penyelesaian sengketa perpajakan harus dilakukan secara adil, cepat, murah, dan melalui prosedur dan proses yang sederhana. Untuk itulah, dalam konteks penerimaan Negara, pemidanaan tidak ditempatkan sebagai langkah menyelesaikan sengketa pajak, tetapi memposisikan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Perlu digaris bawahi bahwa penyelesaian ini harus memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak yang bersengketa terutama kepada wajib pajak.

**4.2 Pembahasan.****Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor33/Pid.Sus/2021/PNJKT.SEL**

Bahwa Terdakwa ERSA KARSIA selaku Direktur PT. Rajawali Kreasi Mandiri NPWP 74.843.013.9.016.000 melakukan atau membantu melakukan beberapa perbuatan secara berlanjut menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ,dalam dakwaan tunggal, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam kurun waktu masa pajak Januari tahun pajak 2016 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun pajak 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penanaman Modal Asing (PMA) 4 Jakarta Jalan Taman Makam Pahlawan Jakarta Selatan atau di Kantor Pelayanan Pajak, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebagai “Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN milik PT. Rajawali Kreasi Mandiri adalah terdakwa ERSA KARSIA;
- Bahwa dalam membuat dan menyusun laporan Perpajakan terdakwa ERSA KARSIA selaku Sales Manager PT. Rajawali Kreasi Mandiri dibantu oleh Konsultan pajaknya;

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

- bahwa dalam Analisa yuridis dimana Direktur Utama PT. Rajawali Kreasi Mandiri adalah Edwar Hasan, dan Romi Rosa sebagai komisaris.
- Bahwa Konsultan Pajak dan staffperusahaan yang menyusun SPT Masa PPN PT. Rajawali Kreasi Mandiri, kemudian staff perusahaan menerima SPT tersebut dari Konsultan Pajak dalam keadaan belum ditandatangani dan kemudian staff perusahaan mintakan tandatangan kepada terdakwa ERSA KARSIA untuk selanjutnya staff perusahaan laporkan ke kantor pajak;
  - Bahwa untuk menyusun pembuatan SPT Massa PPN, staff perusahaan diminta oleh terdakwa ERSA KARSIA untuk menyiapkan data-data yang diperlukan oleh Konsultan Pajak;
  - Bahwa seluruh proses penyusunan SPT Masa PPN pengisiannya, lampiran laporan keuangan, rugi laba, neraca yang menyusun adalah Konsultan Pajak dan staf kantor menerima dalam keadaan sudah jadi tapi belum ditandatangani oleh Terdakwa ERSA KARSIA, kemudian staff kantor mengajukan kepada terdakwa untuk ditandatangani;
  - Bahwa tujuan pembelian faktur pajak tanpa adanya penyerahan barang dari PT. Rajawali Kreasi Mandiri untuk mengkreditkan Faktur Pajak tersebut sehingga akan mengurangi pembayaran PPN perusahaantiap bulan;
  - Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
  - Bahwa walaupun dalam peristiwa ini Konsultan Pajak tidak dilakukan penuntutan, dan Direktur Utama PT. Rajawali Kreasi Mandiri adalah Edwar Hasan, dan Romi Rosa sebagai komisaris tidak di turut sertakan dalam penuntutan bukanlah menjadi alasan untuk menghapuskan atau membenarkan perbuatan tersebut;
  - Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan Fakta yuridis dimana Direktur Utama PT. Rajawali Kreasi Mandiri adalah Edwar Hasan, dan Romi Rosa sebagai komisaris, dimana terjadi pertentangan antara UU KUP, UUPT, serta Pasal 1367 KUH Perdata sehingga bertentangan dengan Teori Kepastian hukum dimana sulit untuk memastikan apakah hukum tersebut telah diterapkan dengan tepat. Selain itu hal tersebut, menurut penulis bertentangan dengan teori keadilan dalam hukum.

Bilamana kita lakukan Kajian dari sisi pertanggung jawaban perpajakan. Penulis berpendapat, Tidak perlu juga dikhawatirkan secara berlebihan oleh pegawai yang di tugaskan untuk membuat Faktur Pajak. Mengacu kepada penjelasan mengenai penanggung jawab perpajakan, Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan Pajak terhadap penanggung Pajak untuk Wajib Pajak Badan dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan yang bersangkutan dan Pengurus dari Wajib Pajak tersebut. Pengurus dari Wajib Pajak Badan Perseroan Terbatas meliputi Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan Orang yang nyata nyata mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan dan atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada Perseroan Terbatas, senada dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar. Pasal 1 angka 5.

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

**KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa hakim dan jaksa telah menjalankan tuntutan dengan seksama kepada pelaku. Sehingga analisis terhadap Putusan 33 /Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk dapat menyelesaikan sengketa Perpajakan, Wajib Pajak dapat menempuh beberapa cara seperti : Gugatan, Banding bahkan kasasi ke Mahkamah Agung. Semua upaya tersebut dimaksudkan untuk memunculkan rasa keadilan bagi masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak terhadap kinerja DirjenPajak, serta asas yang melandasi pemungutan pajak untuk sebesar- besarnya demi kemakmuran rakyat.
2. Bahwa dalam Putusan 33/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL Hakim tidak mempertimbangkan Fakta Hukum bahwa Direktur Utama PT. Rajawali Kreasi Mandiri adalah Edwar Hasan, dan Romi Rosa sebagai komisaris, dan ERSA KARSIA adalah Sales Manager, disamping itu PT. Rajawali Kreasi Mandiri merupakan badan hukum yang merupakan Wajib Pajak Badan yang tunduk pada UUPT dimana dapat diterapkan tanggung renteng.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Chairil Anwar Pohan (I), *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2013.
- Dr. Isharyanto,S.H. ,M.Hum., *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematikeori Hukum*, Jakarta, WR Penerbit, 2016.
- Efendi Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok, Prenadamedia Group, 2018.
- H.S, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2004.
- Hardani, S.Pd., M.Si, dkk. ”*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*” ,Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Jhon Rawls dalam M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Kementrian Keuangan. 2022. *Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi*. Jakarta.
- M. Yahya Harahap,*Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor diIndonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- PJA. Adriani dalam Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco, 1991.
- Rachmat Soemitro, Prof..Dr.,S.H., *Pengantar Singkat hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco,1988.
- Rochmat Soemitro dalam Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*,,Bandung :Alfabeta,2017.

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Soejono Soekanto dan Sri Mamujdi, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.4" PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008).

**Jurnal/Skripsi**

Vialli Rorong, "*Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Penyitaan Aset Perusahaan Yang Menunggak Pajak*", *Jurnal Vol. 3 No. 7* (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2015).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2013), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Laporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak.

Indonesia (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ/2013), Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-543/PJ/2000 Tentang Penetapan Tanggal Penyampaian Laporan Yang Jatuh Temponya Bertepatan Dengan Hari Libur, Pasal 1.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, Bab III Pasal 15.

Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 1983 Nomor 49, TLN Nomor 3263, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 1994 Nomor 59, TLN Nomor 3566, jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 2000 Nomor 126, TLN Nomor 3984, jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 2007 Nomor 85, TLN Nomor 4740. Pasal 1 Angka 1.

**Internet**

Agung Jatmiko, "*Pengkreditan Faktur Pajak Masukan*", (<https://www.online-pajak.com/faktur-pajak-masukan>), diakses pada 29 Juni 2024, pukul 23:20 WIB.

Dirjen Pajak, "*Pembetulan SPT Masa PPN*", ([www.pajak.go.id/content/1152146-pembetulan-spt-masa-ppn?lang=en](http://www.pajak.go.id/content/1152146-pembetulan-spt-masa-ppn?lang=en)), diakses pada 29 Juni 2024, pukul 23:23 WIB

Kedudukan Hukum Pajak Di Indonesia. 2022. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-pajak-lt62174cb312e03/>), diakses 17 May 2024)

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

Pajak Pertambahan Nilai (PPN).2021. (<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430> – pajak – pertambahan – nilai- ppn, diakses 17 May 2024)

Surta Sahaan, *“Ini Sanksinya Jika Anda Tidak Melakukan Pembayaran Pajak”*, (<https://www.online-pajak.com/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran-pajak>), diakses pada 29 Juni 2024, pukul 10:20 WIB)

Yulia Kartika Dewi, *“Perbedaan SPT Masa dan SPT Tahunan yang Harus Anda Ketahui”*, (<https://klikpajak.id/perbedaan-spt-tahunan-dan-spt-masa/>), diakses pada 29 Juni 2024, pukul 22:50 WIB.